

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AMELIA DINI ASRI	Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung	1-10
ANGGA RIANDRA SIREGAR GUNA YANTI KEMALA SARI SIREGAR PAHL	Pengakuan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian	11-20
ANGGALANA	Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Oleh Menteri Dalam Negeri	21-28
ANSORI	Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29-39
ZAINAB OMPU JAINAH LINTJE ANNA MARPAUNG	Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung	40-44
INTAN NURINA SEFTINIARA	Disparitas Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	45-57
LUKMANUL HAKIM	Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	58-63
ZAINUDIN HASAN	Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung	64-70

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

PELAKSANAAN TINDAKAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK DI BANDAR LAMPUNG

AMELIA DINI ASRI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung

Email : ameliadinasri@gmail.com

Arrest, detention, and conviction of the child should be the last choice of law enforcement related, to avoid criminal child passed to the formal criminal justice system. It requires alternative problem solving children in conflict with the law through diversion efforts. Practical application the juvenile diversion in Polresta Bandar Lampung have not been fully implemented for all children, especially the criminal case after the release of Secret Telegram Kapolda Lampung No: STR / 22 / XI / 2006 / DITRESKRIM which in practice is still encounter various barriers. Based on the results of the background is at issue in this paper is the case how are the children that can be applied to the act of diversion, how the implementation of the procedure in case of diversion measures Reg No: LP/4574/X/2012 in Polresta Bandar Lampung, and why it happened barriers in the implementation of cases of child diversion in Bandar Lampung.

Approach the problem in this study using normative approach and empirical juridical approach though library research, with sources from Polresta Bandar Lampung, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Class II Bandar Lampung and Lembaga Perlindungan Anak (LPA). The data were analyzed qualitatively.

Case Reg No: LP/4575/X/2012 on behalf of the defendant Yono (not his real name) and Melati (not her real name) has applied for diversion settlement through mediation. Together with BAPAS parties, the victim and the perpetrator parents and LSMs, investigators conduct deliberations to determine peace. After the mediation, Melati's family declare peace with Yono's family and has made a statement in the form of peace deal between the Melati's family with Yono's family agreement to pay all labor costs Melati. Peace involves Lurah, RT, Babinkamtibmas, and the Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Category of offense punishable by one year should be prioritized for implementation of diversion and criminal offenses punishable 1 (one) to 5 (five) years may be considered for diversion application. Barriers to implementation is the lack of capability of knowledge diversion law enforcement authorities, parties of the society can not be consulted and fully devolved matter son to the authorities, the families of the victim and the perpetrator's family for the difficult compromise, and the lack of full government's concern about the existence of the Institute of Social and good coordination with the legal advisor.

For law enforcement officers are suggested for the benefit of legal protection for the child, then it should have been an excellent coordination between kemasyarakatan counselors, investigators, prosecutors and judges in accordance with the duties and authority as well as their respective functions under the law. Government in handling cases children are many things that must be considered especially things concerning the future of the children themselves so that what is stated in the Indonesia Law of Child Protection and the Indonesia Law Juvenile Criminal Justice System should be actually implemented that can foster children in trouble with the law in accordance with the provisions of the Indonesia Law of Child Protection, so that the imposition of unnecessary imprisonment.

Keywords: *diversion, case children, juvenile justice*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dengan peran anak yang penting itu, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen). Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenalakan anak perlu segera dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih fokus pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. (Setya Wahyudi, 2011: hlm 1)

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana mengharuskan anak terlibat dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya

penilaian negatif dari masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah mengalami proses sistem peradilan (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain dimasa yang akan datang. Stigmasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat. Adanya beberapa persoalan tersebut menuntut pentingnya dikaji pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice*/keadilan restoratif dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (Marlina, 2009: hlm 12-13.)

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak). Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. (Apong Herlina, dkk., 2004: hlm 330.)

Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak dari proses resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang

berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada dalam penjara hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa (Setya Wahyudi, 2011: hlm 3)

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Anak yang memiliki batasan usia antara 7-18 tahun (*Beijing rules*) telah mampu melakukan suatu tindak pidana. Hal ini berlanjut pada suatu permasalahan baru yaitu pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tanggal 3 Juli 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menaikkan batas usia seorang anak yang dianggap bisa bertanggungjawabkan suatu perbuatan yang dilakukannya dari 8 tahun menjadi 12 tahun, memprioritaskan diversifikasi dalam semua tahap sistem peradilan, sehingga tindakan penahanan terhadap anak selama masa menunggu sidang merupakan pilihan terakhir, serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong

penggunaan praktik keadilan restoratif yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Penangkapan, penahanan, dan pemidanaan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, sehingga berusaha menghindarkan anak pelaku tindak pidana diteruskan ke sistem peradilan pidana formal. Maka diperlukanlah alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui tindakan diversifikasi. Sehingga apa yang telah diamanatkan dalam isi telegram Kapolda Lampung No. Pol : STR/228/XI/2006/DITRESKRIM Tanggal 23-11-2006 kepada Kapoltabes Bandar Lampung dan Para Kapolres Jajaran Polda Lampung telah dilaksanakan oleh Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung terhadap perkara Nomor LP/4575/X/2012 Tanggal 21-10-2012 sudah sangat tepat sehingga anak tersebut tidak perlu ditahan dan mengikuti proses pengadilan.

B. Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Perkara anak yang bagaimana sajakah yang dapat diterapkan dengan tindakan diversifikasi?
- b. Bagaimana pelaksanaan tindakan diversifikasi dalam penanganan perkara Nomor Reg : LP/4574/X/2012 Polresta Bandar Lampung?
- c. Mengapa terjadi hambatan dalam penanganan perkara anak secara diversifikasi di

Bandar Lampung?

II. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu untuk :

- a. Memperoleh kejelasan perkara apa sajakah yang dapat diterapkan diversi.
- b. Menganalisis, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan tindakan diversi dalam penanganan perkara anak di Bandar Lampung, pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.
- c. Menganalisis, memahami dan mendeskripsikan mengapa dalam proses penerapan tindakan diversi dalam penanganan perkara anak di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung masih menemui berbagai macam hambatan.

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama maupun untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi akademisi khususnya pada Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi praktisi hukum terutama hakim, jaksa, maupun penyidik dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak-anak maupun masyarakat khususnya pemerhati perkara pidana anak.

III. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengadakan pendekatan secara Yuridis Normatif, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang diteliti. Pada penelitian peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat gambaran rinci tentang penerapan tindakan diversi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan. Data primer didapat melalui wawancara pada obyek yang akan diteliti yaitu orang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan sistem peradilan anak dan pelaksanaan putusan terhadap Anak Konflik Hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang menunjang penulisan antara lain Perkara Nomor Register: LP/4575/X/2012 Tanggal 21 Oktober 2012 tentang Pencabulan atas nama tersangka Yono (bukan nama sebenarnya) dan korban Melati (bukan nama sebenarnya), buku-buku, literatur-literatur hasil penelitian, makalah-makalah hukum, kamus Bahasa Indonesia, media cetak maupun media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang mempunyai keterangan mengenai objek yang diteliti yang dapat dimintai informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti Yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :

1. Penyidik Anak pada Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung

2. Pembina BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kota Bandar Lampung
3. Pengurus LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Bandar Lampung

D. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan kepustakaan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan untuk mendapatkan data primer guna melengkapai data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan sistem terbuka, artinya data yang diperoleh melalui wawancara dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya hasil penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan relevansinya bagi penelitian, kejelasannya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam pembahasan.


- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklarifikasi jawaban pada responden menurut jenisnya, klarifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.

- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterupsi dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan, kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum. Secara umum langkah yang digunakan menggunakan model interaktif, dari Miles dan Huberman sebagaimana dalam gambar berikut :

Gambar 1.1 Model Interaktif Penelitian



1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (pemajangan/*display*) merupakan sekumpulan informasi yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992:16-20)
- 4.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Gambaran Kronologis Perkara Nomor: LP/4575/X/2012

Perkara yang dalam penelitian ini yaitu Perkara Nomor: LP/4575/X/2012. Perkara tersebut dilaporkan oleh keluarga korban tanggal 21-10-2012 yaitu, Melati (bukan nama sebenarnya) berusia 15 tahun. Keluarga Melati melaporkan Yono (bukan nama sebenarnya) berusia 17 tahun karena diduga melakukan perbuatan pencabulan terhadap Melati hingga Melati hamil 9 bulan. Mulai tahap penyidikan telah dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa oleh penyidik selama 7 (tujuh) hari. Penyidik mengupayakan untuk pendekatan karena menurut pengakuan Yono bukanlah merupakan ayah anak yang dikandung Melati. Setelah diselidiki Melati akhirnya mengakui kepada penyidik bahwa ia telah Melati pun mengakuinya ternyata sebelum berpacaran dengan Yono, Melati dahulu melakukan hubungan intim dengan pacar sebelumnya (tetapi Melati tidak mau memberitahu keluarganya karena takut) hingga hamil. Setelah usia kehamilan mencapai 6 bulan, mereka putus, lalu Melati berpacaran dengan Yono. Dengan Yono pun, Melati melakukan hubungan intim, setelah usia kehamilan Melati mencapai 9 bulan, barulah Melati tertangkap oleh keluarganya,

lalu keluarga Melati melaporkan Yono dengan tuduhan menghamili Melati.

2. Kategori Perkara Anak yang Dapat Diterapkan Diversi

Sudah jelas tertera di dalam isi Surat Telegram Rahasia Kapolda Lampung No. Pol: STR/228/XI/2006/DITRESKRIM, tanggal 23 November 2006 dan ditujukan kepada KAPOLTABES BANDAR LAMPUNG dan KAPOLRES/TA JAJARAN POLDA LAMPUNG bahwa Kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana satu tahun harus diprioritaskan untuk diterapkannya diversi dan Tindak pidana yang diancam 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan syarat diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

3. Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung pada Perkara Nomor Register: LP/4575/X/2012 di Polresta Bandar Lampung

Penerapan penyelesaian perkara secara diversi dalam bentuk mediasi adalah tindakan polisi menjadi perantara guna memfasilitasi atau berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara ditingkat kepolisian, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Kebijakan Kapolri No.Pol: TR/1124/IX/2006 tanggal 16 November 2006, tentang Kewenangan Polri untuk Diversi dan *Restorative Justice*

dalam penyelesaian perkara pidana dan kesepakatan instansi terkait penyelesaian perkara secara *restorative justice* diperbaharui dengan turunya telegram Kapolri No : TR/395/DIT-I/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 diatur dalam Peraturan Bersama Instansi terkait No : 009/KMA/SKV/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. (Hasil Wawancara tanggal 25 Maret 2013 di Polresta Bandar Lampung).

Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan BAPAS, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversi. Didalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan diversi.

Dalam perkara Nomor Register: LP/4575/X/2012, setelah dilakukan penyidikan terhadap pelaku ternyata pelaku mengakui bahwa Yono bukanlah ayah kandung dari anak yang dikandung oleh Melati. Melati pun mengakuinya ternyata sebelum berpacaran dengan Yono, Melati dahulu melakukan hubungan intim dengan pacar sebelumnya (tetapi Melati tidak mau memberitahu keluarganya karena takut) hingga hamil. Setelah usia kehamilan mencapai 6 bulan, mereka putus, lalu Melati berpacaran dengan Yono. Dengan Yono pun, Melati melakukan hubungan intim, setelah usia kehamilan Melati mencapai 9 bulan,

barulah Melati tertangkap oleh keluarganya, lalu keluarga Melati melaporkan Yono dengan tuduhan menghamili Melati. Disamping itu, keluarga Yono meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut karena pelaku sebenarnya bukan Yono, Pihak keluarga Yono telah bersedia memberikan ganti rugi biaya persalinan kepada Melati, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak keluarga Melati agar tidak menuntut lebih lanjut.

Bersama-sama dengan pihak BAPAS, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik melakukan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara ini. Pihak keluarga Melati mengaku telah menyatakan perdamaian dengan keluarga Yono serta telah membuat kesepakatan berupa surat pernyataan telah ada perdamaian antara keluarga Melati dengan keluarga Yono dengan kesepakatan Keluarga Yono membayar semua biaya persalinan Melati dikemudian hari Melati melakukan persalinan. Perdamaian tersebut melibatkan Lurah, RT, Babinkamtibmas, dan pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Selanjutnya keluarga Yono menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut. (Hasil Wawancara tanggal 25 Maret 2013 di Polresta Bandar Lampung).

4. Hambatan yang Terjadi dalam Penanganan Perkara Anak secara Diversi di Bandar Lampung

Faktor Substansi Hukum/adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan perkara pidana anak. Surat Kesepakatan Bersama tersebut meskipun sudah ditegaskan mengenai peraturan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan diversi

akan tetapi bentuk peraturan tersebut merupakan peraturan dibawah Undang-Undang. Peraturan tersebut menyebabkan ketidak konsistenan dalam pelaksanaannya di lapangan karena bentuknya yang bukan berupa Undang-Undang tersebut membuat keraguan bagi aparat hukum dalam melaksanakannya. Kurangnya pengetahuan dari polisi atau penyidik di kepolisian, pengetahuan yang kurang dari penyidik akan mempengaruhi proses pidana ana yang seharusnya dapat diselesaikan di kepolisian menjadi tidak dapat diselesaikan di kepolisian. Sehingga pelaku pidana yang dilakukan oleh anak-anak harus melewati proses yang panjang dan tidak dapat mencapai tujuan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Kendala lain di pihak kepolisian adalah sosialisasi yang tidak pernah dilakukan, dengan demikian dampak yang terjadi adalah masyarakat luas, pelaku juga korban tidak mengenal adanya diversi yang juga diimplementasikan untuk penyelesaian tindak pidana anak.

Pengaruh lingkungan masyarakat terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga, sebab saat ini merupakan masa pengembangan pribadinya, memerlukan pengakuan lingkungan masyarakat pada umumnya. Aparat harus mengetahui pengertian dan tujuan dari diversi itu sebelum melakukan diversi. Apabila aparat melakukan diversi sebagai tugas maka aparat harus dapat mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan diversi, bila tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku.

Faktor yang juga menjadi penghambat adalah tidak adanya koordinasi yang baik dengan advokat selaku pendamping atau penasehat hukum yang mendampingi pelaku ataupun korban. Keegoisan dari penasehat hukum yang maksudnya membela kepentingan kliennya terkadang tidak

melihat manfaat yang seharusnya diambil untuk kepentingan kedua belah pihak mengingat yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak yang nantinya sebagai penerus bangsa.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Kategori perkara anak yang dapat diterapkan diversifikasi yaitu seperti yang sudah jelas tertera di dalam isi Surat Telegram Rahasia Kapolda Lampung No. Pol: STR/228/XI/2006/DITRESKRIM, tanggal 23 November 2006 dan ditujukan kepada Kapoltabes Bandar Lampung dan Kapolres/ta Jajaran Polda Lampung bahwa : Kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana satu tahun harus diprioritaskan untuk diterapkannya diversifikasi dan Tindak pidana yang diancam 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi. Sementara itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kategori perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib untuk diupayakan diversifikasi.
2. Pelaksanaan tindakan diversifikasi dalam penanganan perkara anak di Bandar Lampung pada perkara Nomor Register : LP/4575/X/2012 atas nama terdakwa Yono (bukan nama sebenarnya) dan Melati (bukan nama sebenarnya) telah diterapkan penyelesaian perkara secara diversifikasi melalui mediasi dengan melibatkan polisi sebagai perantara guna memfasilitasi atau berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara ditingkat penyidikan. Bersama-sama dengan pihak BAPAS, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM,

penyidik melakukan musyawarah untuk menentukan perdamaian. Setelah dilakukan mediasi, keluarga Melati menyatakan perdamaian dengan keluarga Yono serta telah membuat kesepakatan berupa surat pernyataan perdamaian antara keluarga Melati dengan keluarga Yono dengan kesepakatan Keluarga Yono membayar semua biaya persalinan Melati. Perdamaian tersebut melibatkan Lurah, RT, Babinkamtibmas, dan pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Dasar hukum kepolisian menerapkan diversifikasi dalam perkara Nomor Register : LP/4575/X/2012 adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Kebijakan Kapolri No.Pol: TR/1124/IX/2006 tanggal 16 November 2006, tentang Kewenangan Polri untuk Diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana dan kesepakatan instansi terkait penyelesaian perkara secara *restorative justice* diperbaharui dengan turunnya telegram Kapolri No : TR/395/DIT-I/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 diatur dalam Peraturan Bersama Instansi terkait Nomor : 009/KMA/SKV/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

3. Beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penanganan perkara anak secara Diversifikasi di Bandar Lampung yaitu :
 - a. Adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan perkara pidana anak.
 - b. Kurangnya kemampuan pengetahuan Aparat Penegak Hukum.
 - c. Pihak dari masyarakat yang tidak dapat diajak bermusyawarah dan

menyerahkan sepenuhnya perkara Anak kepada pihak yang berwajib.

- d. Pihak Keluarga Korban dan keluarga pelaku untuk sulit berkompromi
- e. Kurangnya perhatian penuh pemerintah tentang keberadaan Lembaga Sosial dan tidak adanya koordinasi yang baik dengan pihak penasehat hukum

B. Saran

1. Disarankan bagi para penegak hukum untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak, maka sudah seharusnya dibangun sistem koordinasi yang baik antara pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum maupun hakim sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi masing-masing menurut hukum.
2. Pemerintah dalam menangani perkara anak banyak hal yang harus diperhatikan terutama hal-hal yang menyangkut masa depan anak itu sendiri sehingga apa yang tertera dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Pidana Anak harus benar-benar diterapkan. Pemerintah juga harus segera merealisasikan adanya Dinas Sosial yang dapat membina anak yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan ketentuan dari UUPA, sehingga penjatuhan pidana penjara tidak perlu diterapkan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Apong Herlina, dkk., *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, POLRI-UNICEF, Jakarta, 2004.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan*

Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Matthew B Miles. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), UI Pres, Jakarta, 1992.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2011.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amademen
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kebijakan Kapolri No.Pol: TR/1124/IX/2006 tanggal 16 November 2006, tentang Kewenangan Polri untuk Diversi dan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.
- Surat Telegram Rahasia No. Pol: STR/228/XI/2006/DITRESKRIM, tanggal 23 November 2006 dan ditujukan kepada Kapoltabses Bandar Lampung dan Kapolres/ta Jajaran Polda Lampung.
- Telegram Kapolri No : TR/395/DIT-I/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 diatur dalam Peraturan Bersama Instansi terkait Nomor : 009/KMA/SKV/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

